



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 21 Sinjai , email : disaprbudkabsinjai@gmail.com
Kode Pos 92613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 024 TAHUN 2017

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1030 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keruangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 ;

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal Juni 2017

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR 024 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah Pengunjung Wisata	orang	Jumlah orang yang datang berkunjung di obyek wisata	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Sinjai, Juni 2017
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI,



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001